



PUTUSAN

Nomor 249 K/TUN/PILKADA/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANGKAT

tempat kedudukan di Jalan Tengku Putra Aziz Nomor 63, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Hadiningtyas, S.H. dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor Hukum Hadiningtyas & Rekan, beralamat di Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 23 Maret 2018;

Pemohon Kasasi;

Lawan

I. PROF. DR. IR. DJOHAR ARIFIN HUSIN, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sudirman Nomor 309 RT. 002 RW.002 Pekan Tanjung Pura, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, pekerjaan Dosen;

II. H. ISKANDAR SUGITO, S.Pd, M.M., Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Karya Bakti Lingkungan III Desa Sidopmulyo, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Mahmud, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum Dirja & Co & Advocates & Legal Consultants, beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 20/SKK/DIRJA&CO/II/2018, tanggal 24 Februari 2018;

Termohon Kasasi;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 249 K/TUN/PILKADA/2018



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor 29/PL.03.3-KPT/1205/KPU-KAB/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Langkat sebagai peserta Pemilihan Tahun 2018;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor 29/PL.03.3-KPT/1205/KPU-KAB/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Langkat sebagai peserta Pemilihan Tahun 2018;
4. Memerintahkan Tergugat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat untuk menerbitkan keputusan tentang penetapan Penggugat PROF. DR. IR. DJOHAR ARIFIN HUSIN dan H. ISKANDAR SUGITO, S.Pd, M.M. sebagai pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat Tahun 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Langkat sebagai peserta Pemilihan Tahun 2018; dan;
5. Memerintahkan Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 1/G/PILKADA/2018/PT.TUN.MDN tanggal 20 Maret 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi pada tanggal 20 Maret 2018, dan diterima pada tanggal 26 Maret 2018, kemudian terhadapnya oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 26 Maret 2018, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut pada tanggal 26 Maret 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 26 Maret 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 1/G/PILKADA/2018/PT.TUN-MDN tanggal 20 Maret 2018;
- Menolak Gugatan Pengugat, sekarang Termohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dan di Tingkat Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 27 Maret 2018 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa terlepas dari alasan-alasan Kasasi Pemohon Kasasi, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pengertian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan diatur dalam Pasal 153 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 249 K/TUN/PILKADA/2018



1 angka 9 Peraturan Mahkamah Nomor 11 Tahun 2016 yang menyatakan:

“Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur atau Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.”

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Nomor 11 Tahun 2016 menyatakan:

“Penggugat merupakan pasangan calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Bupati dan Calon Wakil Bupati dan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang keberatan terhadap keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota tentang penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Walikota dan Calon Wakil Walikota”;

- Bahwa Pasal 1 angka 19 PKPU Nomor 3 Tahun 2017 yang menyatakan: “Bakal Pasangan Calon Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Bakal Pasangan Calon, adalah warga negara Republik Indonesia yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk mengikuti Pemilihan.”

- Bahwa Pasal 5 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 15 Tahun 2017 yang menyatakan:

“Bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu pasangan calon yang mendaftarkan diri atau didaftarkan ke KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan/atau Partai Politik atau



gabungan Partai Politik pengusung pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat mengajukan permohonan sengketa proses pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota hingga tahap penetapan pasangan calon. “

- Bahwa Penggugat merupakan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Langkat dan KPU Kabupaten Langkat tidak menetapkan Penggugat sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Langkat;
- Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut Penggugat dalam Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan ditentukan secara limitatif, yaitu Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur atau Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang keberatan terhadap keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
- Bahwa *in casu* Penggugat tidak ditetapkan sebagai pasangan calon, dengan demikian Penggugat tidak dapat dikualifikasi sebagai Pasangan Calon sebagaimana ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 tahun 2016;
- Bahwa berdasarkan uraian di atas, oleh karena Penggugat bukan merupakan Pasangan Calon akan tetapi sebagai Bakal Calon, maka Penggugat tidak mempunyai kepentingan mengajukan gugatan terhadap objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 1/G/PILKADA/2018/PT.TUN-MDN tanggal 20 Maret 2018, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;



Menimbang bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, dan sebagai pihak yang kalah Termohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANGKAT**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 1/G/PILKADA/2018/PT.TUN-MDN tanggal 20 Maret 2018;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Termohon Kasasi membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 23 April 2018 oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan Kusman, S.IP., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

ttd

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Kusman, S.IP., S.H., M.Hum

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | Rp 489.000,00 |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.

NIP. : 195409241984031001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 249 K/TUN/PILKADA/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)